

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN

Ribka Emninta Br Sembiring, Laras Citra
Ningtyas, Tantiana Hermis,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
ribkasembiring42@gmail.com

ABSTRACT: Forest fires can occur due to two factors, the first is due to accident, and the second is due to intentional involvement of several parties. From the incident of forest fires in Indonesia, the actors involved can be individuals or corporations. One way to stop these exploitative actions against forests is by imposing criminal responsibility on the perpetrators of forest fires, including corporations. This study examines the appropriate formula for imposing criminal penalties on corporations and how the judges face obstacles in imposing these penalties. This research uses normative research with prescriptive research characteristics, and the research data used is secondary data. This research shows that there are still different characteristics if a corporation is to be punished, because a corporation is a legal entity that does not have a body and soul like humans in general. With these obstacles in place, corporate criminal responsibility can be expanded in scope to the perpetrators who are responsible for forest fires in Indonesia.

Keywords: forest burning, corporate responsibility.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir banyak di beritakan di berbagai media cetak, media sosial, elektronik tentang terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan menjadi lebih parah karena di picu oleh musim kemarau yang berkepanjangan sehingga api cepat meluas dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Keberadaan satwa liar dan tumbuh tumbuhan banyak yang punah, lingkungan hidup yang rusak, pemukiman warga yang rusak, serta menghambat perekonomian di wilayah tersebut.¹

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun keadaannya harus dijaga secara terus-menerus keeksistensinya, agar tetap abadi dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, tranparan, dan profesional serta bertanggung jawab.

Pembakaran yang dilakukan secara sengaja tentu memiliki konsekwensi hukum bagi yang melakukannya. Keberadaan korporasi banyak memberi dampak yang besar bagi dunia usaha dan memberi kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi seperti pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporatif sangat positif. Namun dampak yang di berikan oleh korporasi tidak selalu merupakan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif seperti terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tindakan dari korporasi tersebut. Korporasi sebagai subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, tetapi disisi lain diduga melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara.

Flora serta fauna yang terdapat di dalam hutan tentu akan melarikan diri. Namun, tentu ada juga yang hangus terbakar api lantaran ulah dari manusia itu sendiri. Mereka tentu akan kehilangan tempat tinggal aslinya. Bahkan akan menjadi keresahan tersendiri jika mereka masuk ke wilayah pemukiman penduduk karena perasaan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Maka tidak mengherankan jika akhir-akhir ini ada banyak kasus penemuan hewan liar seperti singa dan macan yang masuk ke pemukiman warga. Berbeda lagi dengan faktor alam misalnya karena kemarau panjang atau adanya sambaran petir kala hujan datang.

Oleh karena itu, aksi dari manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan harus diadili. Terlebih jika itu dengan tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ada banyak alasan yang dimiliki oleh oknum saat melakukan aksi pembakaran hutan, di antaranya adalah untuk pembukaan lahan yang baru atau pembangunan gedung-gedung yang baru dan lain-lain. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib dari flora dan juga fauna yang ada di dalam hutan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul, **"PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN"**.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 1241/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

¹ Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan kebakaran hutan dari segi hukum pidana, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama, Bagaimana keoptimalan penegakan hukum dalam tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi pada saat ini, ? dan yang Kedua Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam melakukan pembakaran hutan?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum.²

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Adapun dalam penelitian penulis yaitu tentang Pertanggungjawaban “Pidana Terhadap Korporasi Dalam Melakukan Pembakaran Hutan” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukandengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pembakaran hutan dan Korporasi.

Pendekatan Kasus (case approach) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan kasus (case approach) ini pada hakikatnya adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode pendekatan kasus (case approach) di dalam melakukan penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. “Cara ini dilakukan bertujuan untuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”.

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisa terhadap seluruh data-data. Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa perundang-undangan terkait dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistematis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.⁴

PEMBAHASAN

Bentuk Keoptimalan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Saat Ini?

Penegakan hukum sektor sumber daya alam merupakan salah satu hal yang sangat penting karena asset yang berharga bagi Indonesia. Segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah seperti membentuk kelengkapan instrumen penegakan dan pengawasan hukum yang memadai salah satunya ialah direktorat jendral lingkungan hidup, Undang-undang yang bersifat nasional maupun global seperti halnya UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Penisakan Hutan UU Pengusahaan dan Pengelolaan LH, PP Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hasil Produksi dan PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Kebijakan yang bersifat global seperti, konvensi-konvensi intenasional antara lain, Deklarasi Stockholm, Swedia Thn 1972, Deklarasi Rio De Janeiro, Brazil Thn 1992 / KIT Bumi, KIT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afsel Thn 2002, Bali Road Map Tahun 2007 di Indonesia. Selain itu pengawasan dan penegakan hukum yang memadai Tindakan preventif juga dilakukan oleh polisi dan PPNS Lembaga terkait dengan cara menindak pelaku kejahatan sumber daya alam, namun dalam prakteknya penagakan hukum pelaku kejahatan di sumber daya alam tidak banyak berjalan secara efektif, hal ini menandakan bahwa penegakan hukum dibidang kebakaran hutan dan lahan belum optimal.

Untuk melihat keefektifan hukum di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup indikator yang peneliti gunakan ialah :

1. Efek jera yang di timbulkan;
2. Terlaksananya asset recovery;
3. Pemulihan lingkungan yang dirusak.

Namun apabila kita lihat dari indikator tersebut maka timbul pertanyaan, apakah upaya penagakan hukum yang ada sudah efektif ? sampai saat ini belum ada eksekusi yang berhasil dilaksanakan atas seluruh kasus karhutla dengan putusan hukum yang inkracht. Berati belum ada asset recovery maupun upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Dengan masih ditemukannya korporasi yang menjadi tersangka berulang untuk kasus karhutla, ini menunjukkan bahwa efek jera masih jauh dari pandangan. Menurut data yang peneliti peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kebakaran selanjutnya disebut KLKH, kebakaran hutan sudah terjadi sejak tahun 1997 kebakaran hutan sempat berkurang pada tahun 2016 dibandingkan pada saat 2019 yang lalu yakni menurut data terdeteksi 9.310 titik panas kebakaran hutan pada September 2019. Luas kebakaran hutan sepanjang tahun (1 Januari-15 September 2019) mencapai 328.722 ha dan kini sepanjang tahun 2022 (Januari-November 2022) luas kebakaran hutan mencapai 202.618 hektare. Terdapat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar 43% atau setara 152.797 ha⁵ dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap saja permasalahan kebakaran hutan belum saja tertuntaskan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yang pertama melalui sarana hukum perdata, sarana hukum pidana, dan sarana hukum administrasi negara serta melalui ADR. Di bidang hukum administrasi penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan dapat didekati dengan kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan untuk merespon, kemampuan untuk menghukum, kemampuan untuk membangun persepsi. (WassermanINECE, 2008).

Selain itu penegakan dibidang adminstrasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah minimal harus memenuhi 8 syarat :⁶

1. Legislasi/peraturan perundangan;
2. Mekanisme dan Pelaksanaan Koordinasi;
3. Pendelegasian Tugas dan Wewenang;
4. Dukungan SDM;
5. Sarana dan Prasarana;

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

⁵ DataIndonesia.id “Indonesia Alami Karhutla Seluas 202.618 Ha hingga November 2022”

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-alami-karhutla-seluas-202618-ha-hingga-november-2022> diakses tanggal 25 Desember 2022.

⁶ Hartiwiningsih, *Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan Green And Clean Policy*, Universitas Sebelas Maret, hlm. 212

6. Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat;
7. Anggaran
8. SOP.

Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kebakaran hutan dan lahan belum memenuhi delapan standar tersebut, penyebab yang paling menonjol yakni pelaksanaan koordinasi yang lemah, dukungan sumber daya manusia kurang memadai khususnya penyidik, penuntut dan hakim yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi lingkungan masih kurang, khususnya di daerah-daerah yang sering terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terdapat 1701 kasus tindak pidana kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2022 baik yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat namun pada kasus yang sering terjadi pelakunya adalah Korporasi yakni Pengurus Koiporasi & Pelaku Lapangan, modusnya membuka lahan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dengan menggunakan masyarakat sehingga seakan-akan menjadi korban kebakaran di lahan yang akan diusahakan karena lalai menyediakan sarana prasarana dan sistem sehingga kebakaran terjadi dan meluas di wilayahnya. Terhadap kasus seperti ini maka pendekatan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sarana hukum administrasi dulu, dilanjutkan melalui sarana hukum perdata dan terakhir penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Sebagaimana yang telah diulas diatas tentang kenyataan kondisi ini, penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang masih belum optimal karena berbagai hal yang menghambat.

Selanjutnya untuk bisa mengatasi kejahatan terhadap para pembakar hutan maka dalam proses penegakannya harus melibatkan beberapa peraturan perundangan-undangan sekaligus, karena didalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sangat dimungkinkan adanya kejahatan lain, seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain dalam hal mencari perizinan dan konsesi. Oleh karena itu perlu strategi, agar penegakan dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang paling memungkinkan. Hal ini dapat dilakukannya upaya pendekatan penegakan hukum Multidoor, yakni penegakan atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan multidoor, menjadi sangat penting mengingat kejahatan di sektor kehutanan dan lahan merupakan kejahatan lintas sektor, keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, kejahatan kehutanan hampir selalu dibarengi oleh pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak. Adapun tujuan dan manfaat penegakan hukum melalui pendekatan multidoor adalah :⁷

1. Sistem Penegakan Hukum Terpadu;
2. Mengbindarkan disparitas tuntutan pidana untuk perkaraperkara sejenis;
3. Menghindari peluang lolosnya pelaku kejahatan;
4. Efek Jera (deterrence);
5. Pertanggung jawaban Korporasi;
6. Pemulihan Lingkungan (Hukuman Tambahan);
7. Kerjasama internasional (asset recovery) dan Pengembalian Kerugian Negara.

Model penegakan hukum dengan pendekatan multidoor memberikan banyak keuntungan mengingat dalam proses penyidikan sumber daya alam melibatkan beberapa institusi penegakan hukum seperti Lembaga Kejaksaan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam proses penyidikan juga dimungkinkan melibatkan Lembaga KPK karena dimungkinkan adanya tindak pidana korupsi dan White Collar Crime dan kejahatan lanjutan maka keterlibatan lembaga PPATK.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Melakukan Pembakaran Hutan?

Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat sangat bergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya kepada untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan terhadap tindak pidana materil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

⁷ Ibid hlm. 215

Dengan demikian, kehendak dan pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata oleh penggunaan pikiran pembuat yang dibuat mengarahkan kepada terjadinya tindak pidana. Penggunaan pikirannya secara salah, yaitu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana, merupakan pertanda adanya kesalahan. Hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus reus* nisi *mens rea*, dikenal sebagai salah satu asas paling penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.⁸

Asas kesalahan ini adalah menyangkut *personal guilty* dan *blame worthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya. Dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengarah kepada dua ajaran yaitu monisme dan dualisme. Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan otomatis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sementara itu untuk menentukan kesalahan pada korporasi tidak ditandai dengan kesengajaan maupun kealpaan. Pertama disebabkan agak sulit untuk menentukan kesengajaan pada korporasi. Kalaupun hal itu dapat dilakukan, namun bersandar pada teori yang tidak selalu berjalan dengan teori normatif. Tentunya hal itu dilakukan tidak pada tempatnya, jika menentukan adanya kesengajaan pada korporasi. Tetapi hal tersebut dilakukan berpangkal tolak pada pandangan kesalahan yang sangat subjektif.⁹

Mengingat tindak pidana korporasi hanya akan terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan materilnya. Namun demikian, perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pidana penyertaan hanya dapat dilakukan terhadap dengan kesengajaan. Hal ini menyebabkan jika penyertaan diikuti dengan kealpaan. Untuk menentukan bahwa suatu korporasi melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan, harus dipastikan dahulu tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai teoretis untuk menentukan salah tidaknya korporasi melalui bermacam-macam teori korporasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas *societas delinquere non potest*, akibatnya korporasi tidak mungkin melakukan terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa ada alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Banyaknya kasus kerusakan lingkungan hidup yang ada di Negara Indonesia, sehingga membuat pemerintah melakukan tindakan yang tegas untuk menyusuan rancangan undang-undang perlindungan lingkungan hidup. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penerapan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada Pasal 116 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.¹¹

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim dapat

⁸ Michael Bohler, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002, hlm 20

⁹ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 229

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas*, hlm 152

¹¹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 4

menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, dan pada Ayat (2) menyatakan hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Ayat (3) penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-undang terbukti dalam tidak pidana tersebut.

Pada Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur tentang pidana pokok dan/atau pidana tambahan terhadap korporasi. Pidana yang dijatuhkan pokok terhadap korporasi adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan yang di jatuhkan terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilela untuk membayar denda.

Dalam penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dapat berupa pidana penjara dan denda akan tetapi pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur tentang pidana pokok yaitu pidana denda dan pidana tambahan.

Satu hal perlu diingat oleh aparat penegak hukum, bahwa sebagai sebuah badan hukum maka pertanggungjawaban pidananya bukanlah ditujukan pada pribadi manusia, entah itu Direktur Utamanya atau

Perlindungan Hukum...

Wakil Direkturnya, tidak. Melainkan yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri, bukan manusia secara pribadi. Sehingga yang harus didudukkan dalam posisi sebagai tersangka bukan manusia (baik Direktur Utamanya atau Wakil Direkturnya), melainkan adalah badan hukum itu sendirilah yang disebut sebagai tersangka. Namun perlu diketahui, bahwa untuk mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili oleh manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu dia (orang yang mewakili tersebut) diberi status sebagai tersangka, dia sekedar mewakili badan hukum dalam proses pemeriksaan.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bentuk keoptimalan penegakan hukum dalam tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi pada saat ini dapat dilakukannya upaya pendekatan penegakan hukum Multidoor, yakni penegakan atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Konpsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan multidoor, menjadi sangat penting mengingat kejahatan di sektor kehutanan dan lahan merupakan kejahatan lintas sektor, keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Terhadap kasus seperti ini maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sarana hukum administrasi dulu, dilanjutkan melalui sarana hukum perdata dan terakhir penegakan hukum pidana sebagai ultimum remidium.

Kedua, Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam melakukan pembakaran hutan pada dasarnya harus memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 116. Selanjutnya dalam Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur tentang pidana pokok dan/atau pidana tambahan terhadap korporasi. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan yang di jatuhkan terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

¹² [Home/artikel/Tindak pidana korporasi dan cara penanganannya \(Perma no 13/2016\) Tinjauan singkat dari perspektif manajemen risiko](#)

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Melakukan Pembakaran Hutan* adapun saran yang diberikan adalah : pertama. bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan korporasi dibebankan kepada pengurus. Namun, mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan cukup panjang, maka penulis juga menyarankan agar dilakukan kembali pengkajian mengenai izin kepada korporasi serta mempertimbangkan kelayakan perusahaan sehingga dalam penegakannya korporasi dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum. Selanjutnya saran penulis mengenai sifat petanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup hanya dengan menerapkan 3 (tiga) konsep sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam hal ini seharusnya ditambahkan 1 (satu) konsep lagi yaitu “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”. Bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu, maka sudah dianggap menentukan kesalahan. Sehingga dengan terbuktinya korporasi melakukan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, maka jelas menentukan bahwa korporasi dianggap telah melakukan kejahatan yang merugikan baik kepada korporasi itu sendiri terlebih kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Penulis menyarankan tentang sanksi pidana yang diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada korporasi, agar dengan adanya pengaturan sanksi yang memperberat, maka korporasi sudah semestinya mampu meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung kelengkapan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengingat lamanya waktu untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak akibat kebakaran. kedua. Untuk pembuktian kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi termasuk proses yang sulit namun sebenarnya jaksa bisa menghubungkan apabila terdapat unsur kesengajaan dan apabila suatu dugaan sudah dapat dibuktikan maka dengan sendirinya unsur intended ini terpenuhi. Berhasil tidaknya penegakan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pada akhirnya ada di tangan hakim, profesionalitas hakim sangat dibutuhkan untuk menjalani semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, seperti halnya adanya perlindungan saksi

DAFTAR PUSTAKA(CAPITAL BOLD)

Buku:

- Alvin Syahrin, 2002, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni 2013
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perkebunan No 18 Tahun 2004 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010

Sumber Lain

- Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016.
- Cahyaningrum, Dian. (2017). “Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”. *Info Singkat*, Vol. IX
<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/28/luas-kebakaran-hutan-dan-lahanrimencapai-160104-ha-hingga-juli-2021> di akses 30 Oktober 2022